



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 814/ 13 /Kpts/Dishub-PS/2022

TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA HONORER SEBAGAI SOPIR PIMPINAN ESELON II DAN
SOPIR OPERASIONAL KANTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dirasa perlu untuk mengoptimal kendaraan dinas yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud point a di atas, maka perlu ditunjuk tenaga honorer sebagai sopir pimpinan eselon II dan sopir operasional kantor.
- c. Penunjukan sopir tersebut perlu ditetapkan dengan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ 20/Kpts-BPT-PS/2022, tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 821/002/Kpts/Dishub-PS/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Sopir pimpinan eselon II dan Sopir operasional kantor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab sopir pimpinan eselon II dan sopir operasional kantor adalah sebagai berikut :
1. Sopir pimpinan eselon II yaitu mengantarkan pimpinan/kepala dinas ke tempat tujuan di dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi jabatan
 2. Sopir operasional kantor adalah sopir yang dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari menyangkut operasional yang ada dilingkup kantor
 3. Menjaga dan merawat mobil dinas dengan baik dan melaporkan kepada pimpinan jika ada komponen mobil dinas yang rusak untuk dapat segera diperbaiki sesuai dengan dana yang tersedia,

4. Tidak diperbolehkan atau dilarang menggunakan kendaraan dinas diluar jam dinas kecuali ada perintah dari pimpinan.
5. Mematuhi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh tugas yang diembannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
6. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien, efektif dan ekonomis dilandasi dengan prinsip transparansi yang bertanggungjawab.
7. Dalam melaksanakan tugas semua petugas yang ditunjuk harus memakai pakaian dinas lengkap dengan atributnya.
8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

KETIGA : Surat Keputusan ini tidak menjamin yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Sopir pimpinan eselon II sebesar Rp. 1.750.000,- (*Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dan untuk sopir operasional kantor sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) setiap bulannya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari sampai dengan 31 Desember 2022, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 04 Januari 2022

KEPALA DINAS



SYAFRIJONI, SH. M.Si
NIP. 19680904 199308 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 814/ 13 /Kpts/Dishub-PS/2022
Tanggal : 04 Januari 2022
Tentang : Penunjukan Tenaga Honorer Sebagai Sopir Pimpinan Eselon II
dan Sopir Operasional Kantor

NO	NAMA	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DI EMBAN	KETERANGAN
1.	ANDRE FIRLANDA	SLTA	Sopir Pimpinan Eselon II	SPK No. 814/013/SPK/ Dishub-PS/2022
2.	FAHMI AGUSTA ILMAN	S.1	Sopir Operasional Kantor	SPK No. 814/012/SPK/ Dishub-PS/2022



KEPALA DINAS

SLAFRIJONI, SH M.Si

NIP. 19680904 199308 1 001